



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG**  
**NOMOR : 346/KEP/RSB/V/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL  
EMERGENSI KOMPREHENSIF)  
DI RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada ibu dan bayi sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan diperlukan sebuah Tim penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Banyumanik Semarang;
- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor 346/KEP/RSB/V/2024 tentang Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di Rumah Sakit Banyumanik Semarang perlu disesuaikan;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Persetujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 445/6/DPM-PTSP/IORS.6/VIII/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Banyumanik;
5. Keputusan Ketua Umum Yayasan Al Manshurin Semarang Nomor KEP\_004/BP\_YAM/II/2024 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Banyumanik Semarang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF) DI RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG.
- Kesatu** : Susunan Keanggotaan Tim PONEK di Rumah Sakit Banyumanik Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan fungsi Tim PONEK di Rumah Sakit Banyumanik Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim PONEK di Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor 346/KEP/RSB/V/2024 tentang Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di Rumah Sakit Banyumanik Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Semarang**  
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Rumah Sakit Banyumanik Semarang  
Direktur,



**dr. Akbar Kurniawan, M.Kes., M.H.** ↗  
NIK. 11.137

Tembusan:

1. Ketua Umum Yayasan Al Manshurin Semarang;
2. Arsip.

LAMPIRAN I: Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Banyumanik Semarang  
Nomor : 346/KEP/RSB/V/2024  
Tanggal : 17 Mei 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PONEK  
DI RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG**

Ketua : dr. Hervyasti Purwiandari, Sp. OG  
Sekretaris : Dwi Dianawati, A.Md. Keb.  
Anggota :  
Dokter Anak : dr. Riska Camalia, Sp.A  
Dokter Anestesi : dr. Mada Oktav Cakradwipa, Sp.An  
Dokter Umum : dr. Dea Irbah Oktabelia  
Bidan : Vivi Tomiatun, A,Md.Keb  
Perawat : Ns. Ika Melida, S.Kep.  
Perawat : Maya Lailasari, A.Md.Kep.

Rumah Sakit Banyumanik Semarang  
Direktur,



**dr. Akbar Kurniawan, M.Kes., M.H.**  
NIK. 11.137

LAMPIRAN II : Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Banyumanik Semarang  
Nomor : 346/KEP/RSB/V/2024  
Tanggal : 17 Mei 2024

---

**TUGAS DAN FUNGSI  
TIM PONEK  
DI RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG**

1. Memberikan pelayanan obstetric komprehensif:
  - a. Pelayanan Obstetri Emergensi Dasar (PONEK);
  - b. Transfusi darah;
  - c. Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparatomi dan seksio saesaria.
2. Memberikan pelayanan neonatal komprehensif;
3. Pelayanan neonatal emergensi dasar;
4. Melaksanakan pelayanan ginekologis;
5. Melaksanakan perawat Intensif maternal;
6. Menyusun dan melaksanakan pedoman penatalaksanaan PONEK di Rumah Sakit Banyumanik Semarang;
7. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan PONEK kepada Direktur.

Rumah Sakit Banyumanik Semarang  
Direktur,



**dr. Akbar Kurniawan, M.Kes., M.H.**  
NIK. 11.137